

2020, Realisasi Penerimaan Bakeuda Banjarmasin Capai 100 Persen



Sumber gambar:

<https://abdipersadafm.co.id/2021/01/13/2020-realisasi-penerimaan-bakeuda-banjarmasin-capai-100-persen/>

Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin berhasil mencapai 100 persen, untuk realisasi penerimaan tahun 2020, yang telah dilaksanakan.

Kepala Bakeuda Kota Banjarmasin Subhan Noor Yaumul menyampaikan, secara keseluruhan penerimaan ditarget sebesar Rp1,6 triliun, kemudian sudah terealisasi sebesar 103,57 persen atau sebesar Rp1,687 triliun lebih. Sehingga, ada kelebihan sebesar 57,4 miliar lebih realisasi penerimaan yang terlampaui di tahun anggaran 2020.

“Sehingga, Bakeuda Banjarmasin telah berhasil melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah kota Banjarmasin,” ucapnya, kepada sejumlah wartawan, Rabu (13/1).

Subhan mengatakan, penerimaan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditarget sebesar Rp271 miliar terealisasi sebesar 109,4 persen atau sebesar Rp297 miliar.

PAD ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah yang sah.

Subhan mengatakan, sumber penerimaan lainnya dari Dana Perimbangan sebesar ditarget Rp1,2 triliun terealisasi sebesar 102,6 persen atau Rp1,49 triliun.

Selanjutnya, penerimaan dari lain lain pendapatan yang sah, terdiri dari pendapatan hibah dari target sebesar Rp79,2 miliar terealisasi Rp69,6 miliar, bagi hasil pajak ditarget Rp172 miliar terealisasi Rp187 miliar, transfer bagi hasil dari Pemerintah Pusat lainnya ditarget sebesar Rp82 miliar berhasil terealisasi sebesar 100 persen atau Rp82 miliar.

Menurut Subhan, untuk semua sumber penerimaan pendapatan tersebut berhasil dicapai sesuai target, yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Secara keseluruhan kami berhasil melampaui target realisasi penerimaan daerah Kota Banjarmasin,” ucap Subhan.

Sumber berita:

1. <https://abdipersadafm.co.id/2021/01/13/2020-realisisi-penerimaan-bakeuda-banjarmasin-capai-100-persen/>, *Realisasi Penerimaan Bakeuda Banjarmasin Capai 100 Persen*, 22 Desember 2021.
2. <https://rri.co.id/banjarmasin/ekonomi/960506/bakeuda-banjarmasin-sukses-maksimalkan-realisisi-anggaran-2020?>, *Bakeuda Banjarmasin Sukses Maksimalkan Realisasi Anggaran 2020*, 22 Desember 2021.

Catatan Berita:**Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 2 membagi pajak menjadi 2 jenis yaitu :

- a) Pajak Provinsi;
- b) Pajak Kabupaten/Kota.

Jenis Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

- a. Pajak kendaraan bermotor;
- b. bea balik nama kendaraan bermotor; dan
- c. Pajak air permukaan.

Jenis Pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
- b. Pajak rokok.

Jenis Pajak kabupaten kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

- a. Pajak reklame;
- b. Pajak air tanah; dan
- c. PBB-P2.

Jenis Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. Pajak hotel;

- b. Pajak restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak penerangan jalan;
- e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- f. Pajak parkir;
- g. Pajak sarang burung walet; dan
- h. BPHTB.